



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR: 61/PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 55/PL.01-Kpt/1702/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 60/PL.01.8-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam pemilihan umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Nomor : 123/PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2019.
 3. Surat Mahkamah Konstitusi nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.


**Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal, 22 Juli 2019**


**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Ttd

Drs. RESTU S. WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,


DEDI DORES ISMARIANTO



LAMPIRAN I.1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 61 /PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 1
KABUPATEN/KOTA*) : REJANG LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ARPANTONI	2,964	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	GUNTUR UTAMA JAYA, SH	1,866	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	NGADIONO	1,770	1
4	PARTAI GOLKAR	2	ALI ASRI HARAHAP	734	1
5	PARTAI NASDEM	2	ACHMAD ARDIANSYAH	1,614	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	NETTY YULIANI	1,568	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SUHARDIN, S.Sos.	1,465	1
8	PARTAI DEMOKRAT	3	METALIA TRINAININGSIH, SE	1,851	1

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Juli 2019

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Ttd

Drs. RESTU S. WIBOWO



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

DEDI DORES ISMARIANTO

LAMPIRAN I.2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 61 /PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 2
KABUPATEN/KOTA*) : REJANG LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ZANE ARI BAKTI, SH	941	1
2	PARTAI GOLKAR	1	MAHDI HUSEN	2149	1
3	PARTAI NASDEM	2	BENI HERYANTO, ST	1020	1
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	FETTY MONICA, S.E	1557	1
5	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	5	PANCA KURNIAWAN	1242	1
6	PARTAI DEMOKRAT	3	Dra. NURUL KHAIRIAH, M.Si	1604	1

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Juli 2019

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Ttd

Drs. RESTU S. WIBOWO

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

[Signature]
DEDI DORES ISMARIANTO

LAMPIRAN I.3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 61 /PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
**DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**
**: REJANG LEBONG 3
: REJANG LEBONG
: BENGKULU**
**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	DESTIANSYAH	2731	1
2	PARTAI GOLKAR	3	HENNI POPIANI	1386	1
3	PARTAI NASDEM	5	NIRWAN PARAJI, S.Sos	1519	1
4	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	MARDIN	1085	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	ASLI MATAP	1526	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	HANDRI, S.Sos.	1408	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	M. YUSUF, SE	1920	1


 Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 22 Juli 2019

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Ttd

Drs. RESTU S. WIBOWO

 Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 DEDI DORES ISMARIANTO

LAMPIRAN I.4

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 61 / PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
 KABUPATEN/KOTA*)
 PROVINSI**

**: REJANG LEBONG 4
 : REJANG LEBONG
 : BENGKULU**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SANUSI PANE, S.Sos	608	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	M. ALI, ST	2749	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	SURYA, ST	1445	1
4	PARTAI GOLKAR	1	LUKMAN EFFENDI, SH	2999	1
5	PARTAI GOLKAR	2	H. WAHONO, S.P	2177	2
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	HIDAYATTULLAH	1277	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	6	PUTRA MAS WIGORO, SE, SH	1795	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	JUWITA ASTUTI, SIP.	1568	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	EDY IRAWAN HR, SP	1868	1

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 22 Juli 2019

**KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REJANG LEBONG**

Ttd

Drs. RESTU S. WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

[Signature]
 DEDI DORES ISMARIANTO